



KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DESA PULOLOR

NOMOR 7 TAHUN 2025

**TENTANG
PERUBAHAN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PULOLOR
TAHUN 2020-2027**



**DESA PULO LOR
KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JOMBANG**



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOMBANG
DESA PULO LOR
PERATURAN DESA PULO LOR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PULO LOR TAHUN 2020 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULO LOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulo Lor Tahun 2020-2025.
- Mengingat : 25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 35. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1020);
 36. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 37. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7D);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8D);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 18E);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 20E);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor I/E);

43. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16E);
44. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 15E);
45. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6E);
46. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8E);
47. Peraturan Desa Pulo Lor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2019 Nomor 2/E);
48. Peraturan Desa Pulo Lor Nomor 1 Tahun 2017. tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2017 Nomor 108/D);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA PULO LOR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PULO LOR TAHUN 2020
- 2027

Pasal 1

Dalam RPJM Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Kecamatan Jombang adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jombang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah..
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah Desa Pulo Lor yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas

kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 2020-2025, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan arah kebijakan pembangunan Desa;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulo lor Tahun 2020 merupakan dokumen pembangunan Desa Pulo Lor mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa Pulo Lor merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Jombang.
- (2) RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.4. Latar Belakang
- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Tujuan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.2.1. Sejarah Desa
 - 2.2.2. Demografi
 - 2.2.3. Keadaan Sosial
 - 2.2.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.3.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

3.1. Sosialisasi

3.2. Musyawarah

3.2.1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan

3.2.2. Musrenbangdes

BAB IV POTENSI DAN RUMUSAN MASALAH

4.1. Potensi

4.2. Rumusan Masalah

4.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

5.1. Visi - Misi

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

5.4. Strategi Pencapaian

5.5. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7


Kepala desa berkewajiban melaksanakan RPJM Desa dengan berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang mengetauiya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulo Lor

Ditetapkan di Pulo Lor
Pada Tanggal 17 September 2025
Kepala Desa Pulo Lor

SUHARTO

Diundangkan di Pulo Lor
pada tanggal 17 September 2025
SEKRETARIS DESA PULO LOR


JULJANTO

LEMBARAN DESA PULO LOR TAHUN 2025 NOMOR 7/E.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULO LOR
KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULO LOR
NOMOR : 188 / 7 / 415.53.9 / 2025
TENTANG
PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PULO LOR TAHUN 2020 - 2027
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULO LOR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
49. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 50. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

- atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 55. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
59. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1020);
 60. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 61. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D);
 64. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 18/E);
 65. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 20/E);
 66. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor I/E);
 67. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015

- Nomor 16E);
68. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 15E);
 69. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6E);
 70. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8E);
 71. Peraturan Desa Pulo Lor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2019 Nomor 2/E);
 72. Peraturan Desa Pulo lor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2017 Nomor 108/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Persetujuan Terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulo Lor Tahun Anggaran 2020 - 2027.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulo lor

Pada tanggal, 17 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULO LOR





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOMBANG
DESA PULO LOR**

Jl. Brigjen Katamso 18 Jombang 61417 Telp. (0321) 874049

BERITA ACARA

Nomor : 188 / 7 / 415.53.9 / 2025

Nomor : 188 / 7 / 415.53.9 / BPD / 2025

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA PULOLOR DAN BPD PULOLOR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA PULOLOR
TENTANG

**TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PULO LOR TAHUN 2020 - 2027**

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **SUHARTO** : Kepala Desa Pulolor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulolor yang selanjutnya disebut Pihak Pertama
- II. **SULIANTO, s.si., Apt** : Ketua BPD Pulolor
TAUFIQURROHIM : Wakil Ketua BPD Desa Pulolor selanjutnya disebut sebagai

Pihak Kedua

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Pulo Lor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulo lor tahun 2020-2027.
2. Pihak Pertama akan mengundang Peraturan Desa Ini dalam Lembaran Desa Pulolor oleh Sekretaris Desa agar setiap orang dapat mengetahui, selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini .
3. Pihak Pertama akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Jombang untuk dilakukan Verifikasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pihak Kedua

Ketua BPD Pulolor



SULIANTO, s.si., Apt

Wakil Ketua BPD

TAUFIQURROHIM

Pihak Pertama

Kepala Desa Pulolor



SUHARTO